

# OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP BERUPA TANAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Muhammad Sultan Azqa Wildan  
NPP. 32.0036

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0036@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0036@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Budi Margono., S.Pd, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Formulation/Background (GAP):** *The management of fixed assets, particularly land, is a crucial aspect in regional financial management due to its strategic value and important role in supporting regional development. In response to this, Banda Aceh City has adopted the digital system SIGOLABANG as an innovation in asset management based on technology. However, the implementation of this system has not been optimal due to low integration between work units, a lack of system updates, and insufficient training and capacity-building for civil servants. Purpose:* *To obtain an overview of the management of fixed assets, particularly land, by the Financial Management Agency of Banda Aceh City. Method:* *This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Analysis is based on the theory of Asset Management Optimization by Suwanda (2015). Results:* *The findings of this study indicate that the optimization of the recording of fixed assets in the form of land by the Financial Management Agency of Banda Aceh City has made significant progress. However, there are still some technical challenges in its implementation, such as bugs in the system that hinder the recording and management of data. Additionally, limited network connectivity also affects the optimization of the system. Nevertheless, all land assets in Banda Aceh City have been certified, which shows positive development in asset management by the local government. Conclusion:* *The optimization of the recording of fixed assets in the form of land by the Financial Management Agency of Banda Aceh City has made significant progress. The implementation of the Aggregated Governance Reporting System for Regional Assets (SIGOLABANG) has proven to improve the efficiency and accuracy of asset recording compared to the conventional methods previously used. Keywords:* *Asset Management, SIGOLABANG, Asset Management Optimization*

## ABSTRAK

**Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP):** *Penatausahaan aset tetap, khususnya tanah, merupakan aspek vital dalam pengelolaan keuangan daerah karena memiliki nilai strategis dan fungsi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Dalam merespons hal tersebut, Kota Banda Aceh telah mengadopsi sistem digital SIGOLABANG sebagai inovasi penatausahaan aset berbasis teknologi. Namun implementasi sistem ini belum berjalan optimal karena rendahnya integrasi antar unit kerja, minimnya pembaharuan sistem, serta kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur. Tujuan:* *Untuk mendapatkan gambaran tentang penatausahaan aset tetap tanah pada*

Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. **Metode:** Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori Optimalisasi Pengelolaan Aset Suwanda (2015). **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pencatatan aset tetap berupa tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan aset telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala teknis yaitu adanya bug dalam sistem yang dapat menghambat proses pencatatan dan pengelolaan data. Selain itu, keterbatasan jaringan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi sistem. Meskipun demikian, seluruh aset tanah di Kota Banda Aceh telah tersertifikasi, menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. **Kesimpulan:** Optimalisasi pencatatan aset tetap berupa tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan aset telah mengalami kemajuan yang signifikan. Implementasi Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG) terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan aset dibandingkan dengan metode konvensional yang sebelumnya digunakan.

**Kata Kunci:** Penatausahaan Aset, SIGOLABANG, Optimalisasi Pengelolaan Aset

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberi wewenang luas untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, termasuk aset tetap seperti tanah. Aset tanah merupakan bentuk kekayaan daerah yang memiliki nilai strategis dan berdampak signifikan dalam menunjang pembangunan daerah, baik dalam penyediaan infrastruktur publik, fasilitas pelayanan masyarakat, maupun dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, pengelolaan dan penatausahaan aset tetap tanah secara tertib, akurat, dan akuntabel menjadi syarat mutlak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh memiliki aset tanah yang berlimpah dan bernilai tinggi. Namun, berdasarkan hasil identifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (BPKK), masih ditemukan berbagai persoalan dalam pengelolaan dan pencatatan aset tanah, antara lain lemahnya sistem digitalisasi dalam pencatatan (SIGOLABANG) yang mengalami bug, keterbatasan SDM yang berkompeten, hingga ketidaklengkapan data akibat banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Studi dari Wijaya, Alfitri, dan Salya (2024) menunjukkan bahwa kelemahan dalam interoperabilitas sistem dan kesiapan SDM menjadi hambatan utama dalam digitalisasi layanan publik dan pengelolaan aset di tingkat daerah.

Data menunjukkan bahwa nilai aset tanah pemerintah Kota Banda Aceh justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun: tahun 2021 sebesar Rp3,27 triliun, 2022 sebesar Rp3,21 triliun, dan 2023 masih stagnan di Rp3,21 triliun. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar aset belum diperbaharui atau dimanfaatkan secara optimal. Lebih lanjut, hasil audit menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan masih tinggi, yakni mencapai 5.656 permasalahan (IHPS I 2023). Masalah-masalah ini berisiko menyebabkan kebocoran informasi aset, duplikasi data, serta memicu konflik hukum akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah.

Dalam merespons hal tersebut, Kota Banda Aceh telah mengadopsi sistem digital SIGOLABANG sebagai inovasi penatausahaan aset berbasis teknologi. Namun implementasi sistem ini belum berjalan optimal karena rendahnya integrasi antar unit kerja, minimnya pembaharuan sistem, serta kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur. Penelitian oleh Bernales-Vásquez dan Sánchez-Dávila (2025) menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi dalam manajemen keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh keterpaduan regulasi dan pelatihan aparatur secara berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah oleh BPKK Kota Banda Aceh, mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi optimalisasi berbasis pada pendekatan administrasi, fisik, dan hukum menurut Suwanda (2015). Dukungan terhadap model ini juga ditegaskan dalam kajian oleh Hanifa et al. (2024) yang menyatakan bahwa penguatan regulasi, digitalisasi terintegrasi, dan peningkatan kompetensi teknis aparatur menjadi elemen kunci dalam keberhasilan reformasi birokrasi berbasis data aset.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penatausahaan aset tetap berupa tanah merupakan bagian penting dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan sistem digital SIGOLABANG sebagai sarana pencatatan aset berbasis teknologi informasi. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum mampu menjawab kebutuhan administratif, legal, dan teknis secara menyeluruh.

Kesenjangan terjadi karena sistem yang telah dibangun belum didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, pembaruan sistem yang rutin, serta ketersediaan data hukum yang lengkap terkait kepemilikan tanah. Banyak aset tanah belum tersertifikasi, mengalami duplikasi pencatatan, atau tidak teridentifikasi secara fisik. Selain itu, integrasi lintas unit kerja juga belum optimal, menyebabkan data aset tidak sinkron antarorganisasi.

Regulasi seperti Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Perpres No. 82 Tahun 2023 sudah memberikan arahan tentang sistem penatausahaan aset berbasis digital. Namun, implementasinya masih terbatas pada pencatatan administratif, belum menyentuh aspek fisik dan hukum secara integratif.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan, antara tujuan sistem digitalisasi dan kapasitas implementasi, serta keterpaduan antar aspek administrasi, fisik, dan hukum yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengelolaan aset tetap tanah.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks Pengelolaan Aset Tetap dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Penelitian pertama oleh Ambar Sari Hadiyanti pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa pengelolaan aset tetap belum berjalan secara optimal karena kurangnya pencatatan yang akurat dan sistematis. Penelitian ini menekankan pentingnya inventarisasi dan dokumentasi aset melalui metode manual dan semi-digital, serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset.

Penelitian kedua oleh Sukarno pada tahun 2020 yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul”. Dalam penelitian tersebut

ditemukan hasil bahwa pengelolaan aset tetap pemerintah daerah memerlukan penguatan manajemen internal, pelatihan pegawai, serta integrasi data aset antar perangkat daerah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antarlembaga menjadi penghambat utama optimalisasi.

Penelitian ketiga oleh Mardiana pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Tanah di Kabupaten Sleman dengan Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG)”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat mempermudah pemetaan lokasi dan status aset tanah pemerintah. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa digitalisasi geografis belum didukung secara optimal oleh data administratif dan dokumen legal yang valid.

Penelitian keempat oleh Fathoni pada tahun 2019 yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Aset Tetap Berbasis Teknologi Informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa pemanfaatan sistem teknologi informasi telah mampu meningkatkan akurasi pencatatan dan efisiensi pelaporan aset, namun masih terdapat kendala dalam hal interoperabilitas sistem serta resistensi pegawai terhadap perubahan teknologi.

Penelitian kelima oleh Rahmawati pada tahun 2021 yang berjudul “Evaluasi Pencatatan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa proses pencatatan aset masih menghadapi kendala berupa data yang tidak sinkron, lemahnya sistem pengendalian internal, dan rendahnya tingkat akurasi laporan aset tetap. Penelitian ini menyarankan adanya sistem digital yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan pencatatan aset secara menyeluruh.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Karya Ilmiah**

Penelitian ini mengangkat tema Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, yang menghadirkan kebaruan ilmiah baik dari sisi tema, pendekatan, maupun konteks objek penelitian. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas pengelolaan aset tetap secara umum atau terbatas pada aspek teknis administratif, karya ilmiah ini secara khusus menitikberatkan pada optimalisasi penatausahaan aset berupa tanah yang ditinjau dari tiga aspek integral: administrasi, fisik, dan hukum, sesuai pendekatan Suwanda (2015).

Dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi resmi. Hal ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang dominan menggunakan pendekatan kuantitatif atau hanya berfokus pada evaluasi teknis sistem informasi. Di samping itu, fokus pada penggunaan sistem SIGOLABANG, sebuah sistem digital pencatatan aset milik Pemerintah Kota Banda Aceh, juga menjadi ciri khas kebaruan yang belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu, baik di wilayah Aceh maupun di level nasional.

Konteks kebijakan lokal juga menjadi kekuatan utama dalam kebaruan penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pengelolaan aset tanah di bawah pengaruh Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 serta peraturan nasional seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023. Karakteristik objek penelitian yang spesifik yakni aset tanah yang belum tersertifikasi, kurang terdigitalisasi secara optimal, serta belum terintegrasi antarunit kerja menambah kedalaman analisis yang berbeda dari penelitian serupa di daerah lain.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap praktik pengelolaan aset tanah di pemerintahan daerah, tetapi juga memperkaya diskursus akademik dengan mengusulkan strategi optimalisasi berdasarkan bukti lapangan yang aktual. Dengan demikian, karya ini menawarkan kebaruan yang bermakna dalam bidang manajemen aset pemerintah daerah, terutama dalam konteks transformasi digital dan tata kelola aset yang akuntabel dan berkelanjutan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. faktor yang menghambat dan mendukung serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah di Kota Banda Aceh.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penatausahaan aset tetap berupa tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif mengenai kondisi faktual, hambatan, serta strategi optimalisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, berdasarkan perspektif langsung dari para pelaku kebijakan dan pelaksana teknis.

Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini relevan dalam penelitian ini karena permasalahan aset tanah di Banda Aceh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek teknis dan hukum yang saling beririsan. Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan Simangunsong (2017:190), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial dan kebijakan secara lebih utuh.

Selanjutnya, menurut Liamputtong (2020), metode kualitatif efektif untuk menggali pengalaman subjektif individu dalam konteks sosial tertentu melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan diskusi kelompok terfokus. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengenai pengelolaan dan pencatatan aset tanah melalui sistem SIGOLABANG.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada pendapat Sugiyono (2016:225), yang meliputi, wawancara dengan pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses penatausahaan aset tanah, Observasi terhadap aktivitas penginputan dan pengelolaan data aset Dokumentasi terhadap laporan, peraturan, dan hasil audit, serta Studi pustaka sebagai penguat data teoritis dan konseptual.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu mereka yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri dari lima orang, yang mencakup pejabat struktural, pengelola aset, dan staf teknis di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu dari tanggal 6 Januari

2025 hingga 25 Januari 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk mengetahui gambaran tentang penatausahaan aset tetap tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, Peneliti menggunakan teori Optimalisasi Pengelolaan Aset oleh Suwanda (2015), terdapat 3 dimensi dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Administrasi dengan indikatornya Pencatatan dan pembukuan aset, Pemeriksaan rutin untuk memastikan perhitungan aset dan Pelaporan dan penyimpanan dokumen tepat waktu.
2. Aspek Fisik dengan indikatornya Memasang penghalang fisik untuk menunjukkan kepemilikan, Memeriksa pemeliharaan secara rutin dan Memastikan aset digunakan secara aktif.
3. Aspek Hukum dengan indikatornya Memastikan semua legalitas dokumen lengkap dan Menetapkan proses sengketa kepemilikan aset melalui tindakan hukum.

#### **3.1 Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Tanah Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh**

Dimensi aspek administrasi dalam penatausahaan aset tanah yang diterapkan melalui aplikasi SIGOLABANG mengalami perubahan yang signifikan, yang tercermin dalam tiga elemen utama: pencatatan, pengelolaan data, dan pelaporan. Dengan adanya SIGOLABANG, pencatatan aset tanah kini dilakukan secara digital dalam sebuah sistem yang terintegrasi, menggantikan proses manual yang sebelumnya rawan kesalahan, duplikasi data, dan keterlambatan pembaruan informasi. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat transparansi pengelolaan aset, karena informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, pengelolaan data juga mengalami perbaikan dengan penghapusan metode pencatatan manual yang sering kali menyebabkan masalah, seperti kesalahan input data dan kurangnya konsistensi. Beralihnya ke sistem digital mengurangi risiko-risiko tersebut, meningkatkan akurasi dan meminimalkan duplikasi informasi, sehingga data aset tanah yang tercatat lebih valid dan terpercaya. Pada aspek pelaporan, SIGOLABANG memberikan dampak yang sangat positif dengan memungkinkan akses data secara real-time. Hal ini berarti laporan dapat disusun dengan lebih cepat dan akurat, serta mengurangi beban kerja pegawai dalam membuat laporan secara manual. Fitur laporan otomatis juga memudahkan proses pencetakan dan distribusi laporan yang relevan, mendukung efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah. Meskipun demikian, sistem ini masih menghadapi beberapa kendala teknis, seperti kesalahan input data, duplikasi informasi, dan keterbatasan akses yang perlu diatasi agar aspek administrasi dapat lebih optimal lagi. Aspek Fisik

Dimensi Aspek fisik dalam pencatatan aset tanah merupakan elemen krusial yang berhubungan langsung dengan kondisi aktual dari setiap aset yang tercatat dalam sistem. Berdasarkan penelitian, Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Kota Banda Aceh melakukan pengecekan dan inventarisasi aset tanah setiap tahunnya untuk memastikan kondisi fisik dan legalitasnya. Laporan inventarisasi dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

meliputi informasi tentang luas dan kondisi aset, yang kemudian diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada masalah atau ketidakjelasan status pada aset yang tercatat. Data yang diperoleh mencakup seluruh aset tanah yang dikelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh, dengan pengecekan dan identifikasi dokumen kepemilikan yang sah, serta pengukuran ulang luas tanah. Selain itu, BPKK juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan identifikasi aset secara akurat. Proses ini memastikan bahwa semua aset yang tercatat dalam sistem SIGOLABANG valid dan sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan. Sertifikasi atas aset tanah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa status kepemilikan telah dipastikan secara hukum, memberikan kepastian hukum dan meminimalisasi potensi sengketa. Selain itu, SIGOLABANG juga memainkan peran penting dalam mencatat dan mengelola aset tanah dengan lebih terstruktur dan transparan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemantauan dan evaluasi kondisi fisik aset dapat dilakukan secara real-time, memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini membantu dalam pemanfaatan aset yang lebih optimal dan mendukung pengelolaan aset yang efisien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dimensi Aspek hukum dalam pengelolaan aset tanah sangat penting untuk memastikan kepemilikan yang sah dan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, proses sertifikasi aset tanah di Kota Banda Aceh telah selesai dilakukan, yang memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan aset. Dengan adanya sertifikasi yang lengkap, pemerintah daerah dapat menghindari permasalahan hukum yang muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan. Namun, terdapat tantangan terkait dengan mekanisme koreksi data dalam sistem SIGOLABANG. Saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai prosedur untuk memperbaiki kesalahan input data, yang menyebabkan perbaikan masih dilakukan secara manual dan tanpa standar prosedur yang baku. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan kebingungan dalam pengelolaan aset, yang berdampak pada akurasi data yang tercatat. Selain itu, sistem SIGOLABANG belum sepenuhnya terintegrasi dengan regulasi hukum yang mengatur aset daerah. Pembaruan regulasi yang keluar sering kali tidak tercermin secara otomatis dalam sistem pencatatan aset. Ini menciptakan gap antara aturan yang berlaku dan implementasi di lapangan, yang dapat mengurangi efektivitas pengelolaan aset. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu ada penyesuaian antara regulasi hukum yang mengatur aset daerah dengan sistem SIGOLABANG. Regulasi yang lebih jelas dan prosedur standar yang baku dalam memperbaiki kesalahan input data akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Dengan adanya keselarasan ini, setiap perubahan dalam regulasi dapat langsung diterapkan dalam SIGOLABANG, mendukung pengelolaan aset yang lebih efisien dan terjamin secara hukum.

### **3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penginputan Aset Tanah di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh**

Dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh terdapat faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

## 1. Faktor Penghambat dalam Penginputan Aset Tanah

### a) Faktor Administratif

Salah satu masalah yang sering muncul dalam implementasi SIGOLABANG adalah kurangnya pemahaman pegawai terkait pengoperasian sistem. Sebagian besar pegawai sebelumnya terbiasa dengan sistem pencatatan manual, sehingga mereka merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem digital yang diterapkan. Pegawai yang tidak terbiasa dengan teknologi sering kali melakukan kesalahan dalam penginputan data, seperti memasukkan luas tanah, status kepemilikan, atau lokasi aset yang tidak sesuai. Kesalahan seperti ini dapat menyebabkan data yang tersimpan dalam sistem menjadi tidak akurat, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan keandalan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

Kesalahan input data menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pengelolaan aset tanah melalui SIGOLABANG. Sistem penginputan data dalam SIGOLABANG terkadang masih tidak melibatkan proses verifikasi yang memadai sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Beberapa unit kerja langsung menginput data tanpa pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya, data yang tercatat belum tentu valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang lebih ketat, baik secara internal maupun eksternal, agar data yang disimpan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan fakta di lapangan.

### b) Faktor Teknis

Salah satu kendala teknis yang signifikan dalam penggunaan Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG) adalah adanya bug dalam sistem yang menyebabkan masalah pada penyimpanan data. Beberapa pegawai melaporkan bahwa data yang telah dimasukkan ke dalam sistem tidak tersimpan dengan baik atau bahkan hilang setelah proses input selesai. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi akurasi laporan aset tanah. Ketidakakuratan ini timbul ketika sistem terkadang menghasilkan laporan yang menampilkan data yang belum diperbarui atau tidak sesuai dengan kondisi nyata. Masalah ini jelas mempengaruhi kepercayaan pegawai terhadap sistem dan mengganggu operasional yang seharusnya efisien.

Selain permasalahan teknis tersebut, gangguan jaringan internet juga menjadi hambatan yang cukup serius dalam aksesibilitas SIGOLABANG. Mengingat bahwa sistem ini berbasis online, SIGOLABANG sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Beberapa pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan adanya masalah dalam koneksi internet yang mengakibatkan keterlambatan saat mengakses atau menginput data ke dalam sistem. Gangguan jaringan ini sering berujung pada penundaan dalam pencatatan aset tanah, sehingga data yang seharusnya dapat dimasukkan secara langsung ke dalam sistem menjadi terhambat.

### c) Faktor Regulasi

Salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi dalam pengelolaan SIGOLABANG tidak adanya regulasi yang jelas mengenai prosedur perbaikan data yang telah terlanjur tercatat dalam sistem. Beberapa kesalahan pencatatan baru terdeteksi setelah data diinput, dan saat ini tidak ada mekanisme yang baku dan efisien untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Proses koreksi data yang ada biasanya melibatkan banyak pihak dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan.

Selain itu, proses perbaikan tersebut masih dilakukan secara manual, yang jelas berdampak pada efisiensi keseluruhan sistem. Sebagai tambahan, kurangnya integrasi antara SIGOLABANG dan sistem hukum yang berlaku juga menjadi tantangan tersendiri. Integrasi yang dimaksud mencakup keterhubungan antara SIGOLABANG dengan database pertanahan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktiknya, data yang terdapat dalam SIGOLABANG tidak sepenuhnya sinkron dengan data yang tercatat dalam sistem pertanahan nasional. Perbedaan informasi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara data yang ada dalam SIGOLABANG dan informasi yang tertera dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

## 2. Faktor Pendukung dalam Penginputan Aset

### a) Dukungan Administratif

Salah satu faktor pendukung utama adalah dukungan administratif melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang diadakan secara berkala. BPKK Kota Banda Aceh rutin mengadakan BIMTEK untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan SIGOLABANG. Pelatihan ini dilaksanakan setiap semester dan mencakup berbagai topik, seperti pengoperasian fitur-fitur terbaru dalam sistem, teknik penginputan data yang benar, serta cara mengatasi masalah teknis yang sering muncul. Melalui BIMTEK ini, diharapkan pegawai dapat mengurangi kesalahan dalam penginputan data dan lebih mahir dalam menggunakan SIGOLABANG.

### b) Dukungan Teknis

Dukungan teknis juga menjadi faktor penting dalam kelancaran penginputan data. Tim pengembang SIGOLABANG melakukan pembaruan sistem secara berkala, setiap dua hari sekali, untuk memperbaiki bug yang ditemukan dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas sistem dan memastikan bahwa data yang tercatat tetap valid dan akurat. Dengan pembaruan yang rutin, SIGOLABANG menjadi lebih responsif terhadap masalah teknis yang ada, sehingga dapat beroperasi dengan lebih baik.

### c) Dukungan Regulasi

Dukungan regulasi juga berperan penting dalam memastikan keakuratan data aset tanah. BPKK telah menjalin kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memvalidasi data sertifikat tanah yang tercatat dalam SIGOLABANG agar sesuai dengan data yang ada di BPN. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang tercatat dalam SIGOLABANG dapat dipertanggungjawabkan,

## 3.3 Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam Optimalisasi Penatausahaan Aset Tanah

Upaya optimalisasi yang dilakukan oleh BPKK dalam meningkatkan efektivitas penatausahaan aset tanah melalui SIGOLABANG dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu:

### 1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sistem SIGOLABANG

BPKK telah melakukan pembaruan sistem secara berkala untuk memperbaiki bug dan menambah fitur baru yang dapat memudahkan pengguna, seperti peringatan otomatis

dan mekanisme koreksi data. Selain itu, kapasitas server dan infrastruktur jaringan juga diperkuat untuk memastikan SIGOLABANG dapat diakses dengan cepat dan stabil, mendukung pencatatan aset yang lebih akurat dan efisien. Integrasi dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) juga dilakukan untuk meningkatkan akurasi pemetaan dan pencatatan lokasi aset, memudahkan pemantauan dan pengelolaan tanah.

## 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Penggunaan SIGOLABANG

Untuk memastikan SIGOLABANG digunakan secara optimal, BPKK melaksanakan pelatihan rutin (Bimbingan Teknis) yang mencakup penggunaan fitur-fitur terbaru, penginputan data yang akurat, dan troubleshooting masalah teknis dasar. BPKK juga memberikan pelatihan khusus bagi pegawai yang kesulitan memahami teknologi, serta melakukan evaluasi kinerja secara triwulanan untuk memastikan tingkat akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan data aset tanah.

## 3. Peningkatan Transparansi dan Akses Publik terhadap Data Aset Tanah

BPKK juga memperkenalkan portal informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses data terkait aset tanah secara terbuka, seperti lokasi, luas, dan status pemanfaatan. Laporan tahunan tentang pengelolaan aset tanah diterbitkan untuk memberikan transparansi mengenai pencatatan dan pemanfaatan aset serta tantangan yang dihadapi. Langkah ini bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan aset dan membangun kepercayaan publik.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, implementasi sistem digital dalam pencatatan aset berupa tanah melalui SIGOLABANG belum berjalan secara maksimal. Kendala utama yang ditemukan meliputi bug sistem, keterbatasan akses dan pembaruan data, kekurangan SDM yang kompeten, serta banyaknya aset yang belum memiliki kejelasan legalitas seperti sertifikat tanah.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian oleh Ambar Sari Hadiyanti (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara masih terkendala oleh lemahnya dokumentasi dan pendataan yang akurat. Dalam penelitian tersebut, aspek pencatatan manual masih dominan dan belum menyentuh ranah digital secara menyeluruh. Sama halnya dengan kondisi di Banda Aceh, pencatatan secara manual menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan sistem digital yang belum sempurna.

Berbeda dengan temuan penelitian oleh Sukarno (2020) di Kabupaten Bantul yang menyebutkan bahwa penguatan manajemen internal dan pelatihan rutin kepada pegawai telah memberikan dampak signifikan terhadap optimalisasi aset, penelitian ini menemukan bahwa pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas SDM di Kota Banda Aceh belum dilakukan secara sistematis. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan petugas aset dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen aset dan dalam memahami regulasi teknis penatausahaan.

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Mardiana (2018) mengenai penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam pengelolaan aset tanah di Kabupaten Sleman. Sama halnya dengan

SIGOLABANG, sistem SIG juga mengalami keterbatasan ketika tidak ditopang oleh data administratif yang valid dan legalitas yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digunakan, tanpa dokumen kepemilikan yang lengkap dan integrasi antarunit kerja yang baik, sistem pencatatan tidak dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat hasil penelitian Fathoni (2019) di Pemerintah Kota Yogyakarta, di mana penggunaan sistem berbasis TI memang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan, tetapi masih menghadapi hambatan teknis, seperti resistensi pegawai terhadap digitalisasi dan kurangnya interoperabilitas antar aplikasi. Situasi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana SIGOLABANG belum sepenuhnya terintegrasi antarunit organisasi perangkat daerah (OPD) dan data aset masih tersebar atau tidak sinkron.

Sementara itu, temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rahmawati (2021) di Provinsi Sulawesi Utara yang menyatakan bahwa pencatatan aset daerah masih bermasalah karena lemahnya sistem pengendalian internal dan banyaknya aset yang belum diperbarui status hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akar permasalahan penatausahaan aset di berbagai daerah, termasuk Banda Aceh, bukan hanya terletak pada perangkat digital yang digunakan, tetapi lebih dalam lagi mencakup manajemen data, koordinasi lintas unit, dan penegakan regulasi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi kesenjangan penting dengan menggabungkan pendekatan administratif, fisik, dan hukum dalam menganalisis penatausahaan aset tetap berupa tanah. Pendekatan ini belum secara komprehensif dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan analisis dengan menyajikan strategi optimalisasi yang lebih integratif dan berbasis pada kerangka regulasi nasional seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan penulis di lapangan selama masa penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan aset telah mengalami kemajuan yang signifikan. Implementasi Sistem Agregasi Tata Kelola Pelaporan Barang Milik Daerah (SIGOLABANG) terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan aset dibandingkan dengan metode konvensional yang sebelumnya digunakan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Salah satu kendala utama adalah adanya bug dalam sistem yang dapat menghambat proses pencatatan dan pengelolaan data. Selain itu, keterbatasan jaringan juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi sistem. Meskipun demikian, seluruh aset tanah di Kota Banda Aceh telah tersertifikasi, menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam pengelolaan aset oleh pemerintah daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi pemerintah saja yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa Optimalisasi Penatausahaan Aset Tetap Berupa Tanah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Provinsi Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bernales-Vásquez, R., & Sánchez-Dávila, K. (2025). Digitization of public financial management: Trends and applications in the scientific literature. *Revista Científica de Sistemas e Informática*, 5(1). <https://revistas.unisinos.br/index.php/sistemas/article/view/5079>
- Fathoni, M. (2019). Evaluasi pengelolaan aset tetap berbasis teknologi informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 34–42. <https://jurnal.unisayogya.ac.id/index.php/jra/article/view/2019>
- Hanifa, H., et al. (2024). Digital transformation of government administration: Enhancing public service accessibility and fiscal management transparency. *IAPA Proceedings Conference*, 1096–1108. <https://proceedings.iapa.info/2024/1096-1108>
- Hadiyanti, A. S. (2018). Analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 121–130. <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/127>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods*. Oxford University Press.
- Mardiana. (2018). Analisis pengelolaan aset tanah di Kabupaten Sleman dengan penerapan sistem informasi geografis (SIG). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 89–96. <https://ejournal.upn-jogja.ac.id/ojs/index.php/ekp/article/view/233>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Rahmawati, D. (2021). Evaluasi pencatatan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(2), 78–87. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/25186>
- Riyadi, S. (2020). *Administrasi Publik dan Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruskarini, D. (2017). *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Cakra Ilmu.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarno. (2020). Optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntabilitas*, 14(1), 45–57. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19256>
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: Ramelan.
- Wijaya, S., Alfitri, M. H. T., & Salya, D. H. (2024). The impact of electronic government policy on transparency and accountability in public services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411–422. <https://ijss.journals.ui.ac.id/index.php/ijss/article/view/174>

